



P U T U S A N
Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN SKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : SARUDIN BERUTU Als. UDIN bin
MADENG BERUTU; |
| 2. Tempat Lahir | : Pertabas; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 29 tahun / 2 Juli 1994; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Desa Pertabas, Kecamatan Simpang
Kanan, Kabupaten Aceh Singkil; |
| 7. Agama | : Kristen; |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Penyidik melalui perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penyidik melalui perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
6. Majelis Hakim melalui perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 44/Pen.Pid.Sus/2024/PN SKI tanggal 24 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 44/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SARUDIN BERUTU Bin MADENG BERUTU** bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SARUDIN BERUTU Bin MADENG BERUTU** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dengan berat 0,88 (nol koma delapan delapan gram);

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor IMEI 868370053734453 dan model V2109 milik saudara Hengki Indra Berutu Bin David Berutu;

- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;

- 1 (satu) buah pipet kaca;

Dirampas untuh dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dan

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa (*clementie*) secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-08/L.1.25/Enz.2/06/2024 tanggal 11 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SARUDIN BERUTU bin MADENG BERUTU** pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah warung yang berada di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana yang *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, Terdakwa **SARUDIN BERUTU bin MADENG BERUTU** (yang selanjutnya disebut dengan Terdakwa) berada di sebuah warung yang berada di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjumpai Sdr Jek (DPO) untuk membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan cara menyuruh sdr Jek (DPO) untuk membelikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa memberikan uang kepada sdr Jek (DPO) sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya sdr Jek



(DPO) pergi membeli Narkotika sesuai pesanan Terdakwa, beberapa waktu kemudian sdr Jek (DPO) datang dan menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah yang berada di Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menggunakan kendaraan mobil travel. Sesampainya di rumah hasil pembelian berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket yang Terdakwa bungkus menggunakan plastik transparan. Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) paket dari 10 (sepuluh) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang Terdakwa simpan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa dan Saksi Hengki Indra Berutu (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) sedang duduk di sebuah lapo tuak milik Jupri Solin di Desa Pertabas Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil. Pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket berisi kristal bening yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dan dibalut dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang terletak tidak jauh di bawah tempat duduk terdakwa tepatnya di dalam tanah yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 68/60910/BB/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Heru Prabudi selaku Pengelola Pegadaian Unit Pegadaian Syariah Rimo dengan kesimpulan 8 (delapan) paket/bungkus diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan yang disita dari Terdakwa **SARUDIN BERUTU** dengan berat 0,88 gram (nol koma delapan delapan gram).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1382/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si. selaku Wakabidlabor Polda Sumut dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama **SARUDIN BERUTU Ais UDIN Bin MADENG**



BERUTU dan Hengki Indra Berutu Als Hengki Bin David Berutu adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa **SARUDIN BERUTU Bin MADENG BERUTU** tidak memiliki izin resmi dari instansi dan pejabat yang berwenang serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal menjual, membeli dan menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SARUDIN BERUTU bin MADENG BERUTU** pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024, sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di lapo tuak milik Jupri Solin, Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat petugas kepolisian tengah melakukan penyelidikan di sekitar Desa Pertabas Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di desa tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu, sekira pukul 15.00 WIB Petugas Kepolisian Polres Aceh Singkil melihat dan menemukan dua orang yang ciri-ciri nya sesuai informasi yang diberikan oleh masyarakat, kedua orang tersebut yaitu Terdakwa **SARUDIN BERUTU** (selanjutnya disebut dengan Terdakwa) dan Saksi Hengki Indra Berutu (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang sedang duduk di sebuah lapo tuak milik Jupri Solin di Desa Pertabas Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya petugas Kepolisian Resor Aceh Singkil berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hengki Indra Berutu. Pada saat dilakukan penangkapan, penggeledahan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ski



terhadap diri Terdakwa dan saksi Hengki Indra Berutu serta penggeledahan tempat ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket/bungkus berisi kristal bening yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dan dibalut dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang terletak tidak jauh di bawah tempat duduk terdakwa tepatnya di dalam tanah yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 68/60910/BB/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Heru Prabudi selaku Pengelola Pegadaian Unit Pegadaian Syariah Rimo dengan kesimpulan 8 (delapan) paket/bungkus diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan yang disita dari Terdakwa **SARUDIN BERUTU** dengan berat 0,88 gram (nol koma delapan delapan gram).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1382/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si. selaku Wakabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama **SARUDIN BERUTU Als UDIN Bin MADENG BERUTU** dan Hengki Indra Berutu Als Hengki Bin David Berutu adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa **SARUDIN BERUTU bin MADENG BERUTU** tidak memiliki izin resmi dari instansi atau pejabat yang berwenang serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **SARUDIN BERUTU bin MADENG BERUTU** pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024, sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di belakang rumah **SARUDIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERUTU, Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, telah melakukan tindak pidana *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, Terdakwa **SARUDIN BERUTU** (selanjutnya disebut dengan terdakwa) dan saksi Hengki Indra Berutu (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) mempergunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan cara Terdakwa membuat alat hisap (bong) dari botol aqua gelas terlebih dahulu, kemudian Terdakwa **SARUDIN BERUTU** mengambil serbuk kristal jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket lalu memasukkannya kedalam pipet kaca, selanjutnya dibakar menggunakan korek api dengan ukuran api kecil sembari dihisap hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa dan Saksi Hengki Indra Berutu secara bergantian menghisap narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dari alat tersebut, selanjutnya karena rumah Terdakwa dalam kondisi pintu terbuka tiba-tiba datanglah Sdr. Agusri (DPO) yang masuk melalui pintu depan lalu menuju ke belakang rumah Terdakwa dan melihat Saksi Hengki Indra Berutu dan Terdakwa sedang menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu, kemudian sdr Agusri (DPO) ikut bergabung mempergunakan narkotika tersebut hingga selesai.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Napza Nomor : 812/ 1837/ 2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani dokter spesialis kejiwaan pada RSUD Aceh Singkil, dr. Belli Susandro Pinem, M.Ked (KJ), Sp. K.J. dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa **SARUDIN BERUTU als UDIN bin MADENG BERUTU** didapatkan hasil bahwa urine Terdakwa **SARUDIN BERUTU als UDIN bin MADENG BERUTU** positif (+) metamfetamine dan Positif (+) MDMA (methylenedioxy-methamphetamine), yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa **SARUDIN BERUTU bin MADENG BERUTU** tidak memiliki izin resmi dari instansi atau pejabat yang berwenang dalam menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andiyanto, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu;
 - Penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di lapo tuak di Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
 - Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu tersebut adalah Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya dari Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil;
 - Sebab dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu tersebut adalah karena Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
 - Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dan dibalut dengan kertas timah rokok;
 - Barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut ditemukan di dalam tanah yang di atasnya ditimpakan dengan batu yang terletak tidak jauh dari tempat duduk Terdakwa;
 - Dapat Saksi jelaskan kronologi kejadian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa hingga kemudian dapat ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu. Atas informasi tersebut Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil langsung melakukan pemantauan dan penyelidikan di lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut sekitar pukul 15.00 WIB Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri yang persis sama dengan informasi yang diberikan oleh masyarakat sedang duduk di sebuah lapo tuak di Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil tersebut. Kemudian Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil langsung mendatangi lokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap kedua orang Terdakwa yang mana pada saat dilakukannya penangkapan tersebut Terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil berhasil mengamankannya. Selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil melakukan penggeledahan badan dan tempat Para Terdakwa berada dan berhasil menemukan 8 (delapan) paket yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang berada di dalam tanah tepatnya di bawah Terdakwa duduk. Atas kejadian tersebut kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Aceh Singkil guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;

- Sebagaimana pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Sebagaimana pengakuan Terdakwa, 8 (delapan) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari Sdr. Jek (DPO) seorang warga Kota Medan, Sumatera Utara;
- Berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dibeli dari Sdr. Jek (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa membaginya menjadi 10 (sepuluh) paket kecil yang mana 8 (delapan) paket tersebut yang telah disita dan menjadi barang bukti, sementara 1 (satu) paket telah dijual kepada seorang informan dan 1 (satu) paket lainnya telah habis digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu dan Sdr. Agusri (DPO);
- Saksi mendengar dari Kanit Narkoba, bahwa informan tersebut bukan merupakan anggota Polri kemudian berdasarkan informasi dari Kanit Narkoba

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informan tersebut telah berhasil membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Terdakwa;

- Informan tersebut tidak dilakukan penangkapan;
- Saksi mengetahui sebagaimana pengakuan Terdakwa, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dibeli dari Sdr. Jek (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara;
- Dapat Saksi jelaskan Terdakwa diduga membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Sdr. Jek (DPO) tersebut dengan cara pergi ke Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara untuk bertemu langsung dengan Sdr. Jek (DPO). Setelah bertemu dengan Sdr. Jek (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Jek (DPO) dan meminta Sdr. Jek (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu. Selanjutnya Sdr. Jek (DPO) pergi untuk membelinya dan lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Jek (DPO) kembali dan menjumpai Terdakwa untuk menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut. Setelah menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, lalu Terdakwa pulang kembali ke Kabupaten Aceh Singkil;
- Saksi mengetahui sebagaimana pengakuannya, Terdakwa diduga telah membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Sdr. Jek (DPO) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada bulan Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket, kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket dan yang ketiga pada tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB juga sebanyak 1 (satu) paket, yang mana setiap paketnya dengan harga yang sama yaitu sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan di tempat yang sama yaitu Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara;
- Menurut pengakuannya, Terdakwa diduga membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain yang ingin membelinya dan juga untuk dipergunakan sendiri;
- Sebagaimana pengakuan Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut bersama dengan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu dan Sdr. Agusri (DPO) di belakang rumah Sdr. Agusri (DPO) sehari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu;
- Berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat menggunakan Narkotika

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu bersama=sama, Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu dan Sdr. Agusri (DPO) tidak membayar karena Terdakwa memberikan secara cuma-cuma;

- Terhadap barang bukti diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut telah dilakukan pengujian dilaboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 1382/NNF/2024, tanggal 26 Maret 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamfetamina*;
- Terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil Nomor: 812/1837/2024 tanggal 29 April 2024 atas nama Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamphetamine* dan MDMA;
- Terhadap barang bukti diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian UPS Rimo Nomor: 68/60910/BB/2024 tanggal 13 Maret 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 8 (delapan) paket yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dengan berat 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;
- Saksi membenarkan seluruh bahwa barang bukti yang telah dilakukan penyitaan tersebut;
- Barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca tersebut ditemukan di dalam kamar mandi yang berada di lapo tuak pada saat dilakukan penggeledahan tempat kejadian perkara;
- Sebagaimana pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Pada saat dilakukan penangkapan di lapo tuak tersebut, Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Terdakwa bukan merupakan DPO Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil;
- Barang bukti berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah tersebut ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa;
- Saksi tidak mengetahui apakah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah yang ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa tersebut diduga merupakan hasil penjualan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu atau bukan;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu ada menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui alasannya sehingga 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam model V2109 milik Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu tersebut ikut disita;
- Sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara terkait Narkotika;
- Sebagaimana pengakuan Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu dan Sdr. Agusri (DPO) diduga menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di rumah Sdr. Agusri (DPO);
- 1 (satu) buah pipet kaca tersebut ditemukan di dalam kamar mandi di lapo tuak, yang mana saat Saksi menemukannya ikut disaksikan oleh Sdr. Jupri Solin selaku pemilik lapo tuak tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membantah keterangan Saksi tersebut yaitu menyangkut 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di luar kamar mandi, bukan di dalam kamar mandi di lapo tuak tersebut;

2. Andi Saputra Berutu, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu;
- Kaitan antara Saksi dengan kejadian ditangkapnya Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu tersebut adalah karena tempat kejadian perkaranya berada di Desa Pertabas, yang mana Saksi merupakan Sekretaris Desa Pertabas dan salah seorang Terdakwa yang ditangkap yakni Terdakwa juga merupakan warga Desa Pertabas;
- Penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di lapo tuak di Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil yang dilakukan oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil;
- Sepengetahuan Saksi sebab dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu tersebut adalah karena Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

- Benar Saksi berada di lokasi kejadian dan melihat langsung pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan terhadap Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu tersebut;
- Saksi dapat berada di lokasi kejadian dan melihat langsung pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut karena sebelumnya Saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan terhadap Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dan dibalut lagi dengan kertas timah rokok;
- Barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut ditemukan di dalam tanah di sekitar kaki Terdakwa;
- Barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu;
- Saksi tidak pernah melihat Terdakwa diduga sedang menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa diduga merupakan atau bukan merupakan seorang penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang telah disita merupakan milik Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu;
- Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan terhadap Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu, situasi di lapo tuak tersebut sedang ramai masyarakat yang berkunjung;
- Sepengetahuan Saksi, lapo tuak tempat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu tersebut tidak pernah dijadikan sebagai tempat untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kondisi Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil tersebut adalah dalam keadaan sadar;
- Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa telah pernah atau belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara terkait Narkotika;
- Sepengetahuan Saksi, Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu tidak memiliki kerabat atau keluarga yang berdomisili di Desa Pertabas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

3. Jupri Solin, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu;
- Kaitan antara Saksi dengan kejadian ditangkapnya Terdakwa an Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu tersebut adalah karena tempat kejadian perkaranya berada di lapo tuak milik Saksi yang berlokasi di Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
- Penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di lapo tuak milik Saksi di Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil yang dilakukan oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil;
- Sepengetahuan Saksi sebab dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu tersebut adalah karena Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Benar Saksi berada di lokasi kejadian dan melihat langsung pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan terhadap Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu tersebut;
- Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan terhadap Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Ski



diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dan dibalut lagi dengan kertas timah rokok;

- Barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut ditemukan di dalam tanah di sekitar kaki Terdakwa;
- Barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu;
- Terdakwa sering datang ke lapo tuak milik Saksi untuk makan dan minum, sementara Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu baru pertama kali ini datang;
- Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu datang ke lapo tuak milik Saksi secara bersamaan dengan menggunakan mobil;
- Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu ada atau tidak ada membawa sesuatu bungkus pada saat datang ke lapo tuak milik Saksi;
- Saksi sebelumnya tidak mengetahui Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu ada membawa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pada saat datang ke lapo tuak milik Saksi;
- Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu diduga merupakan atau bukan merupakan penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu ada atau tidak melakukan dugaan transaksi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di lapo tuak milik Saksi;
- Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang telah disita merupakan milik Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu;
- Benar Saksi ada menyediakan kamar mandi di lapo tuak milik Saksi;
- Kamar mandi tersebut Saksi sediakan untuk pengunjung, bukan kamar mandi pribadi khusus untuk Saksi;
- Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu ada atau tidak ke kamar mandi di lapo tuak milik Saksi tersebut;
- Saksi tidak mengetahui mengapa terdapat 1 (satu) buah pipet kaca tersebut terdapat dalam kamar mandi lapo tuak milik Saksi, dan Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) buah pipet kaca tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lapo tuak milik Saksi tidak pernah dijadikan sebagai tempat untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa telah pernah atau belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara terkait Narkotika;
- Jarak dari rumah Terdakwa menuju ke lapo tuak milik Saksi sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Sepengetahuan Saksi, Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu tidak memiliki kerabat atau keluarga yang berdomisili di Desa Pertabas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membantah keterangan Saksi tersebut yaitu menyangkut Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu datang ke lapo tuak milik Saksi dengan menggunakan becak dan menjelang sampai ke lapo tuak dengan berjalan kaki, bukan menggunakan mobil, karena mobil Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu ditiptkan di rumah mertua Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu;

4. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa dan Saksi;
- Penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di lapo tuak di Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
- Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi adalah petugas Kepolisian dari Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil;
- Sebab dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi adalah karena Terdakwa dan Saksi diduga melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ada ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dan dibalut dengan kertas timah rokok;
- Barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut ditemukan di dalam tanah tepatnya tidak jauh dari tempat duduk Terdakwa;
- Dapat Saksi jelaskan kronologi kejadian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi hingga kemudian dapat ditemukan barang bukti

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 8 (delapan) paket yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut adalah berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, ketika Saksi bersama Terdakwa sedang duduk di lapo tuak di Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, tiba-tiba datang Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa, yang mana setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Saksi dan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, lalu dilakukan penggeledahan di sekitar lapo tuak tersebut dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan di dalam tanah tepatnya tidak jauh dari tempat duduk Terdakwa di bawah sebelah kiri di lapo tuak tersebut yang mana Saksi menyaksikan pengambilan diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut, lalu Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil menanyakan tentang barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya, dan Saksi mengakui ada menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu bersama dengan Terdakwa. Atas kejadian tersebut Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil pun langsung mengamankan dan membawa Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Singkil guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Saksi tidak melihat saat Terdakwa diduga menyimpan dan meletakkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut ke dalam tanah;
- Benar Saksi pernah diduga menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu secara bersama-sama dengan Terdakwa;
- Saksi sudah 3 (tiga) kali diduga menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu secara bersama-sama dengan Terdakwa, yang pertama pada awal bulan Januari 2024, kedua pada awal bulan Februari 2024 dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, yang mana kesemuanya bertempat di belakang rumah Terdakwa di Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
- Saksi tidak ada membayarkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk ikut bersama-sama diduga menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut, semuanya diberikan secara cuma-cuma oleh Terdakwa;
- Ada orang lain yaitu Sdr. Agusri (DPO) yang ikut bersama-sama dengan Saksi dan Terdakwa pada saat diduga menggunakan Narkotika Golongan I Bukan

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanaman Jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB;

- Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang diduga Saksi gunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Agusri (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 tersebut adalah sebanyak 1 (satu) paket;
- Dapat Saksi jelaskan cara Saksi diduga menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Agusri (DPO) adalah berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan tentang Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan Terdakwa mengatakan *"untuk pakek-pakek adalah."* Setelah itu Saksi dan Terdakwa menuju ke belakang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membuat alat hisap (bong) dari botol aqua gelas, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan memasukannya ke dalam kaca pirex lalu dibakar menggunakan korek api dengan ukuran api kecil sambil dihisap hingga mengeluarkan asap, kemudian Saksi dan Terdakwa bergantian menggunakan dan menghisap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut, lalu pada saat sedang menggunakan datanglah Sdr. Agusri (DPO) yang sebelumnya Saksi tidak kenal dan ikut bergabung menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut sampai dengan selesai;
- Saksi mengetahui bahwasanya Terdakwa ada memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu karena Terdakwa baru pulang dari Kota Medan;
- Urine Saksi telah diperiksa dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamphetamine* dan MDMA;
- Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Viivo warna hitam dengan nomor Imei 868370053734453 dan model V2109 adalah milik Saksi, sementara barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa yang telah disita pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Saksi mengetahui Terdakwa diduga mendapatkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dari Kota Medan, namun Saksi tidak mengetahui pastinya dari siapa Terdakwa diduga mendapatkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut di Kota Medan;
- Saksi tidak pernah menemani Terdakwa untuk diduga membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut;
- Saksi tidak pernah mengenal atau bertemu dengan Sdr. Jek (DPO);



- Tujuan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa datang ke lapo tuak tersebut adalah untuk makan;
- Sepengetahuan Saksi, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam model V2109 milik Saksi disita oleh petugas Kepolisian karena Saksi pernah menggunakan handphone tersebut untuk menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara terkait penyalahgunaan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa selain keterangan para Saksi tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 1382/NNF/2024, tanggal 26 Maret 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamfetamina*;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil Nomor: 812/1837/2024 tanggal 29 April 2024 atas nama Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamphetamine* dan MDMA;

.....Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian UPS Rimo Nomor: 68/60910/BB/2024 tanggal 13 Maret 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 8 (delapan) paket yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dengan berat 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang Terdakwa lakukan;
- Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di lapo tuak di Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dan dibalut dengan kertas timah rokok;

- Barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut ditemukan di dalam tanah tepatnya tidak jauh dari tempat duduk Terdakwa;
- Tujuan Terdakwa membawa dan meletakkan 8 (delapan) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut ke dalam tanah di lapo tuak tersebut adalah agar tidak diketahui oleh orang lain dan juga karena Terdakwa takut Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut akan ditemukan di rumah Terdakwa;
- Dapat Terdakwa jelaskan kronologi kejadian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa hingga kemudian dapat ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut adalah berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, ketika Terdakwa bersama Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu sedang duduk di lapo tuak di Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, tiba-tiba datang Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu, yang mana setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, lalu dilakukan pengeledahan di sekitar lapo tuak tersebut dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan di dalam tanah tepatnya tidak jauh dari tempat duduk Terdakwa di bawah sebelah kiri di lapo tuak tersebut dan juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca di atas tanah di belakang kamar mandi lapo tuak tersebut, lalu Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil menanyakan tentang barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa juga mengakui ada menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu bersama dengan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu. Atas kejadian tersebut Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil pun langsung mengamankan dan membawa Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu beserta barang bukti ke Polres Aceh Singkil guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Sdr. Jek (DPO) seorang warga Kota Medan, Sumatera Utara;
- Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Sdr. Jek (DPO) tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari orang lain selain Sdr. Jek (DPO) tersebut;
- Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Jek (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara;
- Dapat Terdakwa jelaskan, Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Sdr. Jek (DPO) tersebut dengan cara pergi ke Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara untuk bertemu langsung dengan Sdr. Jek (DPO). Setelah bertemu dengan Sdr. Jek (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Jek (DPO) dan meminta Sdr. Jek (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu. Selanjutnya Sdr. Jek (DPO) pergi untuk membelinya dan lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Jek (DPO) kembali dan menjumpai Terdakwa di warung untuk menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut. Setelah Terdakwa menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut, lalu Terdakwa pulang kembali ke Kabupaten Aceh Singkil;
- Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Jek (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah tiba kembali ke rumah Terdakwa membaginya menjadi 10 (sepuluh) paket kecil;
- Terdakwa membagi 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan tujuan sebagai takaran bagi Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Terdakwa tidak ada menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu karena Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri, namun Terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut kepada seseorang yang biasa dipanggil Sdr. RIO dengan kesepakatan bahwa Sdr. RIO akan mengembalikannya kepada Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu juga, dan pada saat itu Sdr. RIO ada menyerahkan

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah sebagai jaminan;

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut telah Terdakwa gunakan secara bersama-sama dengan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu dan Sdr. Agusri (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB berlokasi di belakang rumah Terdakwa di Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
- Dapat Terdakwa jelaskan cara Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu secara bersama-sama dengan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu dan Sdr. Agusri (DPO) adalah berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan tentang Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu lalu Terdakwa mengatakan "*untuk pakek-pakek adalah.*" Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu menuju ke belakang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membuat alat hisap (bong) dari botol aqua gelas, kemudian Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan memasukannya ke dalam kaca pirex lalu dibakar menggunakan korek api dengan ukuran api kecil sambil dihisap hingga mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu bergantian menggunakan dan menghisap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut, lalu pada saat sedang menggunakan datangnya Sdr. Agusri (DPO) dan ikut bergabung menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut sampai dengan selesai;
- Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut secara bersama-sama dengan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu sebanyak 3 (tiga) kali, sementara dengan Sdr. Agusri (DPO) baru pertama kali ini;
- Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu dan Sdr. Agusri (DPO) tidak ada membayarkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk ikut bersama-sama diduga menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut, karena Terdakwa berikan secara cuma-cuma;
- Terdakwa memberikan dan menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu secara bersama-sama dengan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu dan Sdr. Agusri (DPO) secara cuma-cuma karena sebelumnya juga sudah pernah menggunakan bersama-sama;
- Urine Terdakwa pernah diperiksa dengan hasil pemeriksaan Positif

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamphetamine dan MDMA;

- Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam dengan nomor IMEI 868370053734453 dan model V2109 adalah milik Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu, sementara barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa yang telah disita pada saat dilakukan penangkapan;
- Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dimulai pertama kali pada bulan Maret 2023 dan terakhir pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sebelum Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil;
- Uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan tempat kejadian perkara di lapo tuak tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa meletakkannya di luar kamar mandi di lapo tuak tersebut;
- Benar Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu pernah menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan Terdakwa menanyakan tentang Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara terkait penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Terdakwa mengetahui tentang larangan dari Pemerintah untuk tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tanpa memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya;
- Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut tepatnya di sebuah rumah makan di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara;
- Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang Terdakwa beli di daerah Belawan, Kota Medan tersebut dalam kemasan 1 (satu) paket sedang, kemudian setelah kembali ke Aceh Singkil tepatnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024, Terdakwa "pecahkan" (membagi) 1 (satu) paket sedang tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil;
- Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dalam ukuran 1 (satu) paket kecil tersebut biasanya dihargai Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dalam ukuran paket-paket kecil tersebut tidak ada yang Terdakwa jual, namun Terdakwa ada memberikan 1 (satu) paket kecil tersebut kepada seseorang yang biasa dipanggil Sdr. RIO, dengan kesepakatan bahwa Sdr. RIO akan mengembalikannya kepada Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu juga, dan pada saat itu Sdr. RIO ada menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah sebagai "tanda jadi" (jaminan);

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) maupun untuk mengajukan alat bukti lainnya namun Terdakwa menyatakan tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dengan berat 0,88 (nol koma delapan delapan gram) setelah pengujian dilaboratoris kriminalistik dikembalikan berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat 0,55 (nol koma lima lima) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor IMEI 868370053734453 dan model V2109 milik saudara Hengki Indra Berutu Bin David Berutu;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu ditangkap secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di lapo tuak milik Jupri Solin di Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu tersebut ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu berat 0,88 (nol koma delapan delapan gram) yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dan dibalut dengan kertas timah rokok ditemukan dalam tanah yang di atasnya ditimpakan dengan batu yang terletak tidak jauh dari tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa meletakkan 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut ke dalam tanah di lapo tuak tersebut adalah agar tidak diketahui oleh orang lain dan juga karena Terdakwa takut Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut akan ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sendiri yang meletakkan 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut tanpa diketahui orang lain;
- Bahwa benar 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Jek (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, kemudian Terdakwa pulang kembali ke Kabupaten Aceh Singkil dan membagi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil;
- Bahwa benar dari 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu telah diserahkan kepada sdr. Rio dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu telah digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu dan Sdr. Agusri (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di belakang rumah Terdakwa di Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian, sisanya Terdakwa bawa dan diletakkan dalam tanah dilapo tuak tersebut hingga kemudian dilakukan penyitaan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya dalam menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 1382/NNF/2024, tanggal 26 Maret 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamfetamina*;

- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian UPS Rimo Nomor: 68/60910/BB/2024 tanggal 13 Maret 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 8 (delapan) paket yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dengan berat 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum tersebut, yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" dalam unsur pasal ini menurut



pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah menunjukkan unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "setiap orang" menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang yang bernama **SARUDIN BERUTU Als. UDIN bin MADENG BERUTU** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap unsur kedua bersifat alternatif, maka apabila dengan terbuktinya salah satu elemen saja didalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum tertulis (materiil) dan bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah menggariskan beberapa ketentuan seperti tersebut di bawah ini;

Pasal 8

(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang bahwa dari pasal-pasal tersebut digariskan secara defenitif bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan untuk itu harus mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan kata lain apabila dipergunakan untuk kepentingan lain diluar dari Pasal yang dimaksud atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang maka termasuk tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan narkotika adalah : (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan, dan (e) Dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada : (a) rumah sakit. (b) pusat kesehatan masyarakat, (c) apotek lainnya, (d) balai pengobatan, (e) dokter, dan (e) pasien;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu ditangkap secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di lapo tuak milik Jupri Solin di Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu tersebut ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu berat 0,88 (nol koma delapan delapan gram) yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dan dibalut dengan kertas timah rokok ditemukan dalam tanah yang di atasnya ditimpakan dengan batu yang terletak tidak jauh dari tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya dalam menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 1382/NNF/2024, tanggal 26 Maret 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamfetamina*;
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian UPS Rimo Nomor: 68/60910/BB/2024 tanggal 13 Maret 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 8 (delapan) paket yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dengan berat 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan memang benar adanya narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1382/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024 telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 (enam puluh satu). Selain itu, Para Saksi dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut;

Menimbang bahwa dikarenakan barang bukti tersebut merupakan narkotika golongan I, maka akan dilihat apakah perolehan narkotika golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan apakah telah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan;

Menimbang bahwa oleh karena perolehan narkotika golongan I tersebut terkait dengan unsur delik selanjutnya, maka terhadap unsur ini akan dipertimbangkan lebih mendalam dalam unsur delik selanjutnya;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN SKI



Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap unsur ketiga bersifat alternatif, maka apabila dengan terbuktinya salah satu elemen saja didalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memilih mempertimbangkan elemen “menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan :

- Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada (A.R. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, hal 230);
- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Narkotika Golongan I Bukan Tanaman merupakan Narkotika yang bukan berasal dari tanaman yang terdaftar dalam golongan I sebagaimana termuat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik ini maka Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu ditangkap secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di lapo tuak milik Jupri Solin di Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu tersebut ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman



Jenis Sabu berat 0,88 (nol koma delapan delapan gram) yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dan dibalut dengan kertas timah rokok ditemukan dalam tanah yang di atasnya ditimpakan dengan batu yang terletak tidak jauh dari tempat duduk Terdakwa;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa meletakkan 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut ke dalam tanah di lapo tuak tersebut adalah agar tidak diketahui oleh orang lain dan juga karena Terdakwa takut Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut akan ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sendiri yang meletakkan 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut tanpa diketahui orang lain;
- Bahwa benar 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Jek (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, kemudian Terdakwa pulang kembali ke Kabupaten Aceh Singkil dan membagi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil;
- Bahwa benar dari 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu telah diserahkan kepada sdr. Rio dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu telah digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu dan Sdr. Agusri (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di belakang rumah Terdakwa di Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian, sisanya Terdakwa bawa dan diletakkan dalam tanah dilapo tuak tersebut hingga kemudian dilakukan penyitaan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya dalam menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 1382/NNF/2024, tanggal 26 Maret 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa dan Sdr. Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Positif *Metamfetamina*;

- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian UPS Rimo Nomor: 68/60910/BB/2024 tanggal 13 Maret 2024 terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 8 (delapan) paket yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dengan berat 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, mulanya Terdakwa menjumpai sdr. Jek (DPO) dengan maksud membeli paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara dan setelah itu Terdakwa pulang ke Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian, Terdakwa membagi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu menjadi 10 (sepuluh) paket kecil setelah berada di rumahnya Desa Pertabas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Lalu, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu telah diserahkan Terdakwa kepada sdr. Rio dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu telah digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi Hengki Indra Berutu Als. Hengki bin David Berutu dan Sdr. Agusri (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di belakang rumah Terdakwa. Kemudian, sisanya sebanyak 8 (delapan) paket Terdakwa bawa dari Rumah menuju lapo tuak dan diletakkan dalam tanah yang di atasnya ditimpakan dengan batu yang terletak tidak jauh dari tempat duduk Terdakwa di lapo tuak milik Jupri Solin hingga kemudian dilakukan penyitaan;

Menimbang bahwa Terdakwa bermaksud meletakkan 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dalam tanah yang di atasnya ditimpakan dengan batu yang terletak tidak jauh dari tempat duduk Terdakwa ketika berada di lapo tuak milik Jupri Solin agar aman supaya tidak rusak, hilang, dan agar tidak diketahui oleh orang lain maka dengan demikian menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *menyimpan* dalam unsur delik ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Analisis Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1382/NNF/2024 tanggal 26 Maret 2024 telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan jenis *Metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 (enam puluh satu). Dan Para Saksi mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu serta Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut. Oleh karena *Metamfetamina* merupakan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka telah memenuhi kriteria *Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* dalam elemen pasal ini;

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani/pekebun, kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atas Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dengan demikian Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut telah memenuhi kriteria *tanpa hak* sebagaimana dalam unsur delik Ad.2.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut seluruh elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap unsur **menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud pada dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akal nya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga terdapat adanya pidana denda. Besarnya Pidana Denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dengan berat 0,88 (nol koma delapan delapan gram) setelah pengujian dilaboratoris kriminalistik dikembalikan berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat 0,55 (nol koma lima lima) gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor IMEI 868370053734453 dan model V2109 milik saudara Hengki Indra Berutu Bin David Berutu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) buah pipet kaca;

Karena barang bukti tersebut merupakan narkotika tanpa izin, alat untuk menyimpan narkotika tanpa izin dan alat komunikasi yang digunakan untuk menyanakan ketersediaan narkotika tanpa izin maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa didalam persidangan Terdakwa mengajukan Permohonan Terdakwa (*clementie*) secara lisan yang pada pokoknya mohon

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Majelis Hakim melihat Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya kelak kemudian hari, hal itu tampak dari sikap Terdakwa yang mengaku terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitor*) maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah sepatutnya diharapkan dapat memenuhi tujuan pidana yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarudin Berutu Als. Udin bin Madeng Berutu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik transparan dengan berat 0,88 (nol koma delapan delapan gram) setelah pengujian dilaboratoris kriminalistik dikembalikan berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat 0,55 (nol koma lima lima) gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor IMEI 868370053734453 dan model V2109 milik saudara Hengki Indra Berutu Bin David Berutu, 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) buah pipet kaca. **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh kami Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah, S.H., dan Redy Hary Ramandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iswardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Hamzah Sigi Firmansah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.t.o

Antoni Febriansyah, S.H.

D.t.o

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.

D.t.o

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Iswardi, S.H.

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Dengan Aslinya Oleh:

Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Muhammad Hamidi, S.H.
NIP.197904292009041005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)